



PPID

LAPORAN

PPID PEMBANTU

TAHUN 2024

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

KATA PENGANTAR

Derasnya arus informasi yang diterima oleh publik pada saat ini, membuat pemerintah memandang perlu untuk membuka akses informasi kepada masyarakat, agar publik dapat memperoleh informasi secara resmi dan lengkap mengenai pelaksanaan pemerintahan melalui berbagai saluran informasi. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Selanjutnya, pemenuhan hak dasar masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pemerintahan juga telah diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang secara komprehensif mengatur kewajiban Badan Publik untuk memberikan akses informasi secara efisien.

Laporan ini disusun dengan tujuan memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi yang telah dilaksanakan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan harapan keterbukaan informasi publik akan mendorong partisipasi masyarakat untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang tepat dan tatakelola pemerintahan yang baik.

Kupang, Juni 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



ONDY CHRISTIAN SIAGIAN, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19651219 199403 1 007



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	1
BAB II. Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024	5
A. Struktur Organisasi	6
B. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	7
C. Sumber Daya Pelayanan Informasi Publik	8
D. Waktu Pelayanan Informasi Publik	9
BAB III. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	10
A. Kategori Informasi Publik	11
B. Saluran Layanan Informasi	11
C. Rincian Pelayanan Informasi	12
D. Kendala dalam Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	12
BAB IV. Kesimpulan dan Saran	16
BAB V. Penutup	18

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Regulasi dan Kebijakan	4
Tabel 2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas LHK Provinsi Nusa Tenggara Timur	9
Tabel 2. Layanan Informasi Publik Dinas LHK Provinsi NTT	12

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi PPID Pembantu Dinas LHK Provinsi NTT	6
Gambar 2. Pojok Integritas Dinas LHK Provinsi NTT	7
Gambar 3. Permohonan Informasi melalui Website PPID	13
Gambar 4. Permohonan Informasi melalui Surat Masuk	14
Gambar 4. Permohonan Informasi dengan datang langsung ke Dinas LHK Provinsi NTT	15



BAB I

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang dalam rangka pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggara negara yang baik.

Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Keberadaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan:

1. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi;
2. Kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, dengan biaya ringan/proposional.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah menyediakan akses informasi publik pada pemohon informasi publik. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Sistem Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik, meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik, diperlukan adanya pengelola layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintahan provinsi Nusa Tenggara Timur.

Regulasi

No.	Peraturan	Tentang	Tahun Terbit
1.	Undang-Undang Nomor 14	Keterbukaan Informasi Publik	2008
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 61	Pelaksanaan UU Nomor 14 tentang keterbukaan Informasi Publik	2010
3.	Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 4 Tahun 2008	Pelayanan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur	2008
4.	Peraturan Gubernur NTT Nomor 1 Tahun 2013	Tata Kerja PPID di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	2013
5.	Peraturan Gubernur NTT Nomor 30 Tahun 2021	Sistem Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik Provinsi NTT	2021
6.	Keputusan Gubernur NTT Nomor 122/KEP/HK/2022	Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi NTT	2022
7.	Keputusan Gubernur NTT Nomor 320/KEP/HK/2023	Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Provinsi NTT	2023
8.	Keputusan Gubernur NTT Nomor 321/KEP/HK/2023	Daftar Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	2023
9.	Keputusan Kepala Dinas Kominfo Provinsi NTT Nomor 067/093/Kominfo 2.1/KEP/2021	Klasifikasi Daftar Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT	2021

No.	Peraturan	Tentang	Tahun Terbit
10.	Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT Nomor 188.4/48/DLHK1.1/2023	Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Pembantu) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT TA 2023	2023

Tabel 1 Daftar Regulasi dan Kebijakan

Selanjutnya, dalam memudahkan dan mempercepat pemberian layanan informasi, PPID Pembantu melakukan pengklasifikasian dan pendokumentasian informasi publik, PPID Utama mengkoordinasikan pengumpulan dan pendataan informasi dari seluruh PPID Pembantu. Untuk selanjutnya, bagi informasi yang bersifat terbuka, dilakukan pengkategorian informasi menjadi informasi yang wajib disediakan dan dimumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi serta-merta.




BAB II

Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT

Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024

A. Struktur Organisasi

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 188.4/48/DLHK1.1/2023 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023, maka susunan Struktur Organisasi PPID Pembantu pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :




Gambar 1. Struktur Organisasi PPID Pembantu Dinas LHK Prov. NTT

B. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Setiap permohonan informasi yang diajukan di lingkungan PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur akan dilayani sesuai dengan prosedur layanan informasi PPID. Permohonan yang masuk melalui aplikasi PPID Pembantu akan langsung ditindaklanjuti oleh operator PPID Pembantu, namun apabila permohonan informasi yang diajukan membutuhkan penjelasan lebih mendalam atau detail maka akan diteruskan ke Pimpinan OPD untuk ditindaklanjuti. Untuk pemohon informasi yang langsung datang ke kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur akan dilayani di tempat yang telah disediakan dan untuk permohonan informasi meluui surat masuk, akan diteruskan ke Pimpinan untuk didisposisi ke Bidang teknis teknis terkait untuk ditindaklanjuti sesuai SOP yang ada.

Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur telah dibentuk Inovasi Pojok Integritas berdasarkan SK. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 188.4/71A/DLHK.1.1/2022. Pojok Integritas dibangun sebagai bagian dari Keterbukaan Informasi Publik dan Pelayanan Publik yang lebih baik dimana Masyarakat umum, Instansi Negeri atau Swasta (individu atau kelompok) dapat melakukan Konsultasi dan Pengaduan, Perijinan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pertimbangan Teknis, Permintaan Bibit Tanaman Kehutanan dan semua yang berkaitan dengan Tugas dan Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



Gambar 2. Pojok Integritas Dinas LHK Prov. NTT

C. Sumber Daya Pelayanan Informasi Publik

Selain sarana dan prasarana, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur juga memiliki SDM yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 188.4/48/DLHK1.1/2023 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.

NO.	JABATAN DALAM PPID	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas
2.	PPID Pembantu/ Ketua	Sekretaris Dinas
3.	Sekretaris PPID Pembantu	Kepala Sub Bagian Keuangan
4.	Bidang dan Sekretariat Bidang Pengolah Data dan Klarifikasi Informasi	
	Koordinator	Kepala Bidang Penataan dan Pemanfaatan
	Anggota : 1. Severinus L. Memokodo, S.Hut 2. Erick Muskitta, S. Hut., T.M.Hut 3. Johnny U. R. Anabuni, ST 4. Ir. Sartje H. O. Wilahuki 5. Jos A. Anggut, S.Si	
5.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
	Koordinator	Kepala Bidang Pembinaan
	Anggota : 1. Umbu Mangu Peter, ST 2. Andreas J. Bhara, S.Sos, M.Ap 3. Fransiskus Gabi Tola, ST 4. Fenny H. A. Noach, S.Pi 5. Marlin Ariance Talan, S.Hut	
6.	Bidang Fasilitas Sengketa Informasi	
	koordinator	Kepala Bidang Pengendalian dan Perlindungan
	Anggota : 1. Rinoto, SE 2. Kornelis Banase, SH	

	3. Maya Asrid Kuslulat, SP 4. Dra. Margaretha Malo 5. Helena Ernawati, S.Si	
7.	Sekretariat	
	Koordinator	Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan dan Perhutanan Sosial
	Anggota : 1. Sandret Retta, S.Hut 2. Tintin Marwati Tosari, SP 3. Hen Jacob Prayogo Leo Dima, ST 4. Dana Satriya, S.Hut 5. Hendra Bulu Palinoan, S.Hut	

Tabel 2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas LHK Provinsi NTT

D. Waktu Pelayanan Informasi Publik

Waktu operasional layanan informasi yang dilaksanakan di Pojok Integritas Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT dimulai pada Pukul 08.30 Wita s.d 15.00 Wita, namun di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk memperoleh informasi melalui Website PPID dan Surat Masuk yang ditujukan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.



BAB III

Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024

A. Kategori Informasi Publik

Pelaksanaan pelayanan Informasi Publik pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari beberapa jenis Informasi antara lain :

1. **Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala** (sesuai ketentuan pasal 9 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik);
2. **Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta** (sesuai ketentuan pasal 10 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 12 Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik);
3. **Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat** (sesuai ketentuan pasal 10 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 12 Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik);
4. **Informasi yang Dikecualikan** (sesuai ketentuan Bab V Pasal 17 s/d 20 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Bab IV pasal 14 s/d 18 Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik).

B. Saluran Layanan Informasi

Layanan informasi publik dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut :

- | | | |
|--------------------|---|--|
| 1. Datang Langsung | : | Menemui petugas pelayanan informasi publik; |
| 2. Surat | : | Dialamatkan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jalan S. K. Lerik Kelapa Lima
- Kupang |
| 3. E-mail | : | dinaslhkntt@gmail.com |
| 4. Media Sosial | : | |
| YouTube | : | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT |
| Facebook | : | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT |

- Twitter : @Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT
Instagram : @dlhk_ntt
5. Website PPID Utama : <http://ppidutama.nttprov.go.id>

Tabel 3. Layanan Informasi Publik Dinas LHK Provinsi NTT

C. Rincian Pelayanan Informasi


Selama Tahun 2024, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur menerima permohonan informasi sebagai berikut :

1. Permohonan Informasi Publik Melalui Website PPID Utama yang ditujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur selama bulan Januari – Desember 2024 terdapat 1 (satu) Permohonan Informasi Publik dan telah ditindak lanjuti;
2. Permohonan Informasi Publik Melalui Media Sosial Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur selama bulan Januari – Desember 2024 tidak ada;
3. Permohonan Informasi melalui surat yang ditujukan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur selama bulan Januari – Desember 2024 sebanyak 126 Permohonan Informasi dan telah ditindak lanjuti;
4. Permohonan Informasi dimana pemohon datang langsung di kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur selama bulan Januari – Desember 2024 sebanyak 5 Permohonan Informasi dan telah ditindak lanjuti;

Semua proses pelayanan informasi di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak dipungut biaya (gratis).

D. Kendala dalam Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, ditemui hambatan atau kendala yaitu keterbatasan sumber daya manusia Aparatus Sipil Negara yang dimiliki dalam menunjang tugas pekerjaan terkait yakni, Pranata Humas, Pranata Komputer, Arsiparis serta peralatan pendukung seperti computer dan printer.



Gambar 3. Permohonan Informasi melalui Website PPID yang telah selesai ditindaklanjuti

1558	Cv. Adika	Perumahan Arslan	6-8-2024
		Pembangunan dan/atau	30-7-2024
		Pemfaktan Air Limbah	004/Cv. Adika /DPLH/VI/
		dan Pembangunan Evisi	2024
1559	Cv. Darul Candra	Perumahan Arslan	6-8-2024
	etor	Pembangunan dan/atau	30-7-2024
		Pemfaktan Air Limbah	004/Cv. D.C /DPLH/
		dan Pembangunan Evisi	VII/2024
1560	Cv. Sumber Karya	Perumahan Arslan	6-8-2024
		Pembangunan dan/atau	30-7-2024
		Pemfaktan Air Limbah	004/Cv. SK /DPLH/VI/
		dan Pembangunan Evisi	2024

1558	Dinja Taba	Perumahan Dabi	30-10-2024	PLT. Fasilitas dan
	Ruang		oktober 2024	Fidu
				PLT. Tindakan

Asal Surat	Parihal	Tgl Terima - Tgl 8 NO Lamp	Dopo Katis	Dopo Sekels
1. 10. 2024	10. 10. 2024	10. 10. 2024	10. 10. 2024	10. 10. 2024
2. 10. 2024	10. 10. 2024	10. 10. 2024	10. 10. 2024	10. 10. 2024
3. 10. 2024	10. 10. 2024	10. 10. 2024	10. 10. 2024	10. 10. 2024
4. 10. 2024	10. 10. 2024	10. 10. 2024	10. 10. 2024	10. 10. 2024
5. 10. 2024	10. 10. 2024	10. 10. 2024	10. 10. 2024	10. 10. 2024
6. 10. 2024	10. 10. 2024	10. 10. 2024	10. 10. 2024	10. 10. 2024
7. 10. 2024	10. 10. 2024	10. 10. 2024	10. 10. 2024	10. 10. 2024
8. 10. 2024	10. 10. 2024	10. 10. 2024	10. 10. 2024	10. 10. 2024
9. 10. 2024	10. 10. 2024	10. 10. 2024	10. 10. 2024	10. 10. 2024
10. 10. 2024	10. 10. 2024	10. 10. 2024	10. 10. 2024	10. 10. 2024

Gambar 4. Permohonan Informasi melalui Surat Masuk

()

15



BAB IV

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan dan Saran

Dari laporan ini dapat disimpulkan bahwa pelayanan, pengelolaan dan penyediaan informasi publik di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 telah berjalan dan dilaksanakan dengan baik, dimana Pelayanan Informasi dilaksanakan melalui Website PPID, Surat Masuk dan Datang Langsung ke Dinas LHK Provinsi NTT. Untuk lebih meningkatkan pelayanan dan pengelolaan informasi di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur maka perlu dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang lainnya untuk menyimpan dan mengelola informasi yang ada.



BAB V

Penutup

Penutup

Keterbukaan Informasi akan mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pengambilan kebijakan publik, sehingga berdampak dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu transparansi, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu sebagai Badan Publik wajib meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi, sehingga dapat menghasilkan layanan informasi yang berkualitas dan sistem pemerintahan yang baik dan terbuka.

Memberikan layanan secara cepat dan dapat memenuhi permohonan informasi publik yang diajukan oleh masyarakat merupakan nilai positif bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta menjadi tantangan untuk lebih memberikan pelayanan yang lebih baik pada masyarakat dalam bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.